

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum terbagi menjadi dua, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tetapi penyusun lebih memfokuskan terhadap hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang – undang dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu: pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, korupsi, penganiayaan dan pemerkosaan. Sanksi dalam penegakkan hukum pidana melewati satu tahap, apabila masyarakat menjunjung tinggi hukum akan temenciptakan ketertiban umum. Namun dalam kenyataan kehidupan beberepa dari itu masih ada yang tidak menjunjung tinggi hukum. Serta tujuan dari hukum pidana sebagai berikut :

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak;
2. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi dan dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat;
4. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana yang dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu¹. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah

¹ <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-kejahatan.html>, Diakses pada hari jumat tanggal 27 September 2019

menghendaki kehadirannya. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual atau maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial².

Didalam penegakkan hukum pidana melewati satu tahap yaitu melewati tahap pengadilan, dalam sistem peradilan pelaku tindak pidana bukan berarti tidak dapat kembali kemasyarakat salah satu cara dengan cara di bina. Pengertian pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Serta pengertian peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

² Saparinah. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Bulan Bintang. Jakarta. 1976. Hlm 56.

Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri - ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa -peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat³.

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, mulai dari kelas masyarakat menengah kebawah sampai masyarakat kelas menengah keatas. Pencemaran nama baik, penganiayaan, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan adalah beberapa contoh bentuk kriminalitas. Akibat dari banyaknya kriminalitas tersebut ketentraman masyarakat juga terganggu dan keamanan negara dapat terancam. Serta di butuhkan pula penanganan khusus dan waktu yang lama untuk memberantasnya dan berbagai program oleh pemerintah telah dilaksanakan, tetapi kriminalitas tidak dapat diberantas secara menyeluruh dan hanya bisa dikurangi dengan intensitas dan kuantitasnya. Salah satu lembaga pemerintah

³ Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. Hlm62.

yang menanggulangi kriminalitas adalah lembaga pemasyarakatan, yang terdahulu disebut dengan penjara⁴.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim.⁵ Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang – Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Bab 1 ayat (6) dan (7), yang berbunyi :

- a. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Dijelaskan pada ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain narapidana adalah seseorang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan menjalani hukum yang telah diputuskan oleh hakim dan dikurangi hak kemerdekaannya.

Penjara menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu bangunan tempat mengurung orang atas perbuatannya yang melawan hukum.⁷

Penjara atau Lembaga merupakan sebagai wahana untuk melaksanakan

⁴ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Hak – Hak Narapidana : Suatu Pengantar*. Jakarta Elsam. 1996.

⁵ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1991. Hlm 38.

⁶ Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995. *Tentang Pemasyarakatan Jakarta: Direktorat Jendral Hukum dan Perundang – undangan, 1996*, Hlm 3

⁷ KBBI. *penjara*. <http://kbbi.web.id/penjara>, Diakses pada hari Jumat tanggal 27 september 2019

hukum pidana, yaitu suatu pidana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana, yang sudah dikenal sejak abad ke-16 M. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk yang sangat sederhana sudah ada sejak abad ke-13 M di Florence, Perancis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang sering disingkat dengan sebutan LAPAS adalah nama dari penjara yang berada di wilayah Pemerintahan kota Bandung, serta digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani hukuman, dari seorang narapidana yang melakukan tindak pidana yang lebih dikenal dengan istilah penjara⁸.

Konsep LAPAS bukanlah semata – mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi “*treatment of Offenders*” dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi – potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah – tengah masyarakat.⁹ Dari konsep ini LAPAS tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA.

Residivis adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap¹⁰. Terkait bagaimana mengetahui seseorang residivis, sebenarnya adalah perkara yang masih menjadi dilema dalam penegakan hukum di negeri ini. Hal ini disebabkan sistem data base perkara di

⁸ P.A.F. Lumintang. *Hukum Penintesisir Indoesia*. Armico. Bandung. 1984. Hlm 56.

⁹ R. Achmad S. Soemadirpraja dan Romli. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Pembinaan Cipta. Bandung. 1979. Hlm 19.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Indonesia. Semarang. 1984. Hlm 66.

Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa (pelaku)¹¹.

Dapat dilihat dalam residivis diatas ada beberapa kasus residivis yang mungkin bisa diatasi. Terlihat dalam kasus berikut: Petugas Lapas Narkoba Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kondom dan dimasukkan ke dalam kelamin seorang wanita. Sabu tersebut digulung menggunakan selotip berwarna hitam, dibungkus kondom dan dimasukkan ke dalam kelaminnya. Dalam menjalankan aksinya, wanita itu dibantu tiga napi dengan peran yang berbeda. Napi yang dikunjungi wanita itu dipanggil dan digeledah, hingga ditemukan kondom itu. wanita tersebut kini sudah diamankan Satres Narkoba Polres Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Wanita ini berperan sebagai kurir karena tidak saling kenal dengan warga binaan. Tapi dia juga **residivis** di Lapas Wanita Sukamiskin Kalapas Jelekong Gunung Gunawan mengatakan, kejadian itu terjadi pada Kamis 18 Juli kemarin sekitar Pukul 14.00 WIB. "Pelaku, Yuli Endayani, membawa sabu dengan paket kecil dimasukkan ke dalam kelaminnya," kata Gunung di Lapas Jelekong, Jumat (19/7/2019).

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/> Diakses pada hari sabtu tanggal 28 September 2019

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik mengkaji tentang **“PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN MENURUT UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PERMASYARAKATAN JO. PERATURAN PEMERINTAH NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN”**. Disini penyusun ingin meneliti dan mewawancarai narapidana serta elemen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dengan terpenuhinya pembinaan narapidana residivis, maka sistem pelaksanaan pemenuhan narapidana residivis dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian bentuk – bentuk diskriminasi, penekanan, pemerasan dan perlakuan buruk tidak terjadi di dalam lingkungan LAPAS, sehingga harapan setelah mereka keluar dari LAPAS dapat kembali hidup normal dan diterima oleh anggota masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan terhadap residivis menurut Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999

Tentang Pembinaan warga binaan permasyarakatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung sehingga timbulnya banyak *residivis*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan terhadap residivis menurut Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan warga binaan permasyarakatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung sehingga timbulnya banyak *residivis*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan umum khususnya di bidang ilmu hukum agar dapat ditemukan suatu

rumusan pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala – kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam perlindungan pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

KUHP tidak mengatur tentang pengertian dari pengulangan secara umum. Namun ada beberapa Pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*residive*). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (*residive*), yaitu:¹²

1. Menyebutkan dengan mengelompokan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tidak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.

¹²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4929/09E01884.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada hari rabu tanggal 23 oktober 2019

2. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Dalam perkembangan, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Pelanggar hukum bukan residivis (*mono delinquent/ pelanggar satu kali/ first offenders*) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
- b. *Residivis* yang dibagi lagi menjadi:
 1. Penjahat yang akut yaitu meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun Antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut (misalnya 5 tahun menurut Pasal 486, 487 dan 488 KUHP Indonesia atau 2 tahun menurut Pasal 45 KUHP Indonesia);
 2. Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di Antara masing-masing putusan pidana;
 3. Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena

kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menatap bagi mereka;

4. Penjahat sejak umur muda. Tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan (Prasetyo, 2010, hal. 121). Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis (Prasetyo, 2012. Hal,123) :¹³

a. *Residivis umum* :

1. Seseorang yang telah melakukan kejahatan
2. Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah di jalani.
3. Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
4. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

b. *Residivis khusus* :

1. Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
2. Yang telah dijatuhi hukuman.
3. Setelah ia menjalani hukum kembali melakukan kejahatan.

¹³ <https://media.neliti.com/media/publications/66439-ID-motivasi-kejahatan-repetitif-residivis-d.pdf>. Diakses pada hari rabu tanggal 23 oktober 2019

4. Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

Faktor – faktor Residivis

Etologi psikopatologi secara umum dijelaskan oleh Maxmen (1986, h. 65-71), yaitu:

- a. Mekanisme pertahanan
- b. Konflik intrapsikis
- c. Tingkah laku
- d. Sistem keluarga
- e. Sosiokultur

Penyebab timbulnya Residivis

1. Lingkungan masyarakat

● Respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap idividu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang jahat.

2. Dampak dari prisonisasi

Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan dipenjarakan, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negative, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, *Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* (Implementasi SMR).

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:¹⁴

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

¹⁴ <http://repository.unpas.ac.id/14819/4/BAB%20II.pdf> diakses pada hari rabu tanggal 23 oktober 2019

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana;
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat – syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentu undang-undang) telah

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut¹⁵.

Salah satu sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim diantaranya adalah sanksi pidana penjara. Permasalahan penjatuhan sanksi pidana penjara telah lama mendapatkan sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Problematika penggunaan sanksi pidana penjara pada prakteknya menimbulkan permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang timbul sebagai akibat penggunaan sanksi pidana penjara yang membabi butal diantaranya adalah; over capacity lembaga pemasyarakatan dan berkembangnya kejahatan-kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan untuk memperbaharui paradigma pemidanaan saat ini, apabila memperhatikan fenomena yang berkembang sebagai pengaruh dari penjatuhan pidana. Sanksi pidana penjara sebagai salah satu dari kesatuan elemen yang ada dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah salah satu bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan elemen-elemen yang lainnya. Filosofis sistem pemidanaan yang saat ini masih berpedoman pada KUHP masih mengusung nilai-nilai pembalasan serta pencelaan terhadap

¹⁵ Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011. Hlm 1-2.

pelaku. Oleh karena itulah penting kiranya untuk dilakukan sebuah rekonstruksi pemikiran baru guna mewujudkan sistem pemidanaan sehingga direpresentasikan dalam formulasi sanksi pidana yang lebih bersifat humanisme¹⁶.

Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan¹⁷.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Dr.Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum, pada tahun 1963 oleh Universitas Indonesia, telah menggunakan istilah narapidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana “kehilangan kemerdekaan”. Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS, istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman¹⁸. Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁶ Dini Dewi Heniarti dkk. *Rekonstruksi pemikiran tentang konsep sanksi pidana dalam sistem hukum di Indonesia dalam perspektif ius constituendum*

¹⁷ A Widiada Gunakaya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico. Bandung. 1998. Hlm 3.

¹⁸ Pengantar Penologi. *Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana*. Penerbit Menara Medan. 1976. Hlm 63.

Tujuan dari sistem perasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah yang sebenarnya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Perasyarakatan bukanlah semata-mata merupakan tujuan pidana, akan tetapi merupakan penghidupan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara individu dan anak pidana dengan anak pidana lainnya maupun antara individu dengan masyarakat dimana ia akan kembali menjadi anggotanya. Perasyarakatan adalah sistem yang sesuai dengan tuntutan para aktivis kemanusiaan yang mengingatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang mencerminkan aspirasi nasional dan kebudayaan bangsa yang melekat dalam falsafah Pancasila¹⁹.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat menghapus, meringankan, dan memperberat pidana (hukuman). Hal yang dapat meringankan pidana antara lain percobaan (pasal 53 KUHP) dan pembantuan (pasal 55 KUHP). Sedangkan hal-hal yang dapat menghapus pidana adalah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit, daya paksa atau overmatch (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 51 KUHP), melaksanakan Undang-undang (pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 KUHP).³ Sedangkan yang dapat memperberat pidana antara lain pengulangan kejahatan (recidive) yang diatur

¹⁹ <http://digilib.unila.ac.id/9413/2/BAB%20I.pdf>

dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, perbarengan (*concorus*) yang diatur dalam pasal 63 KUHP dan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau tindak pidana dengan menggunakan bendera kebangsaan yang diatur dalam pasal 52 KUHP²⁰.

F. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.²¹ Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²² Penelitian dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

²⁰ Gerson W Bawengan. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Pradnya Pramita. Jakarta. 1979. Hlm 68.

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 1986. Hlm 118.

²² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hlm 13.

lembaga permasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana residivis di Kota Bandung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²³ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai lembaga permasyarakatan, pembinaan narapidana *residivis*.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

²³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998. Hlm 3.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan
Warga Binaan Perumahan

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melengkapi data sekunder dilakukan wawancara yaitu kegiatan tanya jawab kepada pihak terkait untuk menambahkan akurasi serta mendukung terpenyempurnanya studi kepustakaan khususnya data sekunder.

Metode Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁴ Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

²⁴ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali. Jakarta. 1982. Hlm 137.

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat²⁵.

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan lembaga perasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana residivis.



²⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 18.